

ANALISIS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

LINTJE ANNA MARPAUNG

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Utilization of space that is not appropriate with the spatial planning could threaten environmental sustainability. The implementation of transparent spatial planning, effective, and participatory required in order to realize safe area, comfortable, productive, and sustainable for people's welfare. The main problem in implementating this research include, how the implementation of spatial planning in the perspective of sustainable development in East Lampung Regency. Implementation of spatial planning in order to achieve the orderly use of space in East Lampung Regency has not been optimally implemented and inhibiting factors of implementation regional regulation of spatial plan comes from internal factors and external factors of local government. Internal factors consists of spatial planning is still general, lack of human resources and funding to carry out surveillance, lack of understanding of government officials, government officials do not quite have the courage to impose sanction, lack of socialization and counseling to the community.

Keywords : *Implementation of spatial planning, sustainable development*

LPENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di atur dalam Pasal 18A ayat (1), yang menyatakan bahwa hubungan wewenang

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Terkait dengan ketentuan tersebut, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Tujuan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan

tersebut di atas, sesuai dengan tujuan negara yang dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Tujuan yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, mengindikasikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang menganut *welfare state* atau konsepsi negara kesejahteraan (Hasni, 2008: 2)

Terkait dengan ketentuan tersebut, pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18.A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, pun memiliki kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alamnya. Dengan luas

wilayah administrasi yang mencapai kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari luas Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur memiliki sumber daya alam hayati dan non hayati yang relatif melimpah. Tingginya kekayaan sumber daya alam hayati di Kabupaten Lampung Timur ditunjukkan dengan keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Way Kambas, selain itu, di bidang agrikultur Kabupaten Lampung Timur juga terkenal sebagai sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura (buah dan sayuran), perkebunan (singkong, coklat, lada, karet, tembakau), dan peternakan.

Penganekaragaman pemanfaatan potensi sumber daya alam, baik hayati dan non hayati, yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Timur tersebut, dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, wewenang daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan kelestarian lingkungan, kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup.

Pertimbangan kewajiban melestarikan lingkungan hidup dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya

alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman,

nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, diperlukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dan untuk melaksanakan ketentuan amanat Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (yang selanjutnya disebut Perda RTRW), dengan tujuan untuk mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agribisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Perda RTRW tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui kebijakan pengaturan penataan ruang telah berupaya mengarahkan agar tercipta ketertiban pemanfaatan ruang, namun kenyataannya di lapangan Perda RTRW tersebut belum dapat mewujudkan ketertiban pemanfaatan ruang. Saat ini di lapangan masih terdapat aktivitas pemanfaatan ruang wilayah yang tidak sesuai wilayah peruntukkan sebagaimana di atur dalam Perda RTRW.

Pencapaian tujuan Perda RTRW untuk mewujudkan pengembangan wilayah yang



berbasis agribisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata, seringkali berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang mengancam kelestarian lingkungan, sebagai contoh, aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti, yang tidak sesuai dengan peruntukan, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup meresahkan masyarakat, selain itu pada kawasan hutan lindung Register 38 yang seharusnya dilindungi keberadaannya sesuai dengan amanat undang-undang, telah berubah fungsi menjadi kawasan permukiman.

Pemanfaatan ruang yang melanggar ketentuan Perda RTRW tersebut tentu saja dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan kabupaten yang masyarakatnya sebagian besar (44,98%) bermatapencaharian dari sektor pertanian, yang memerlukan ketersediaan lahan subur dan air yang melimpah. Aktivitas penambangan pasir liar yang merusak lingkungan dan perubahan fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air tentu saja mengancam keberlangsungan aktivitas pertanian oleh masyarakat.

Implementasi Perda RTRW guna mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perda RTRW merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dipelajari faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan daerah tersebut, sebab dengan teridentifikasinya faktor-faktor penghambat implementasi maka akan dapat dirumuskan langkah-langkah dalam mengatasinya, sehingga tujuan penyelenggaraan penataan ruang guna mewujudkan pengembangan wilayah

berbasis agribisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut Bagaimana penyelenggaraan penataan ruang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur? dan Apakah faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031?

II. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Timur menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya. Kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, karena tujuan pembentukan daerah adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana paham negara kita yang menganut *welfare state*. Pemerintah daerah dituntut berperan lebih jauh dan melakukan campur tangan terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian di sektor pertanian tentu saja memerlukan ketersediaan lahan yang cukup dan subur serta memiliki ketersediaan air yang

melimpah. Kegiatan di sektor pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik perikanan darat maupun laut, memerlukan kualitas lingkungan yang baik, pelanggaran pemanfaatan ruang dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan. Sebagai contoh, alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman menyebabkan luas areal lahan subur di Kabupaten Lampung Timur menjadi berkurang, alih fungsi hutan lindung Register 38 yang merupakan daerah tangkapan air Waduk Way Jepara menjadi daerah pemukiman, menyebabkan turunnya debit air, sehingga ribuan hektar lahan pertanian terancam kekeringan.

Berdasarkan permasalahan pelanggaran pemanfaatan ruang tersebut, diperlukan adanya campur tangan dari pihak pemerintah daerah untuk menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya alam, karena dalam pemanfaatan sumber daya alam menyangkut hajat hidup orang banyak. Campur tangan pemerintah dalam urusan masyarakat sesungguhnya merupakan peran sentral, tetapi bukan berarti rakyat berpangku tangan, tanpa peran dan partisipasi sama sekali. Pemerintah merupakan pemegang otoritas kebijakan publik yang harus memainkan peran penting untuk memotivasi seluruh kegiatan dan partisipasi masyarakat, melalui berbagai penyediaan fasilitas demi berkembangnya kegiatan perekonomian sebagai lahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri sekarang dan masa yang akan datang.

Secara makro, disamping kegiatan sektor pertanian kegiatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Timur meliputi berbagai aktivitas pembangunan, mulai dari pembangunan sektor

perumahan, agroindustri, transportasi, perdagangan dan lain-lain. Aktivitas pembangunan tersebut tentu saja memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan dimaksud. Hal ini berarti berhubungan erat dengan masalah lingkungan tempat aktivitas pembangunan tersebut berlangsung. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona lingkungan awal menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan, yang kalau tidak dilakukan penggarapan secara cermat dan bijaksana, akan terjadi kemerosotan kualitas lingkungan, merusak dan bahkan memusnahkan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan.

Melihat kondisi tersebut di atas, penyelenggaraan penataan ruang sebagai salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Lampung Timur yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

1. Pengaturan Penataan Ruang

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, telah sesuai dengan amanat Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana Pasal tersebut mengamanatkan bahwa semua peraturan

daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang penataan ruang diberlakukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah taat terhadap amanat undang-undang dengan melaksanakan proses kegiatan penyusunan dan perencanaan Perda RTRW tersebut pada Tahun 2010 atau tepat 3 (tiga) tahun setelah undang-undang penataan ruang diberlakukan.

Pelaksanaan penyusunan Perda RTRW oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2010 merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan, menurut Bpk. Choldin, selaku Ketua Kelompok Kerja Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah lebih dulu melakukan kegiatan penyusunan Perda RTRW.

2. Pembinaan Penataan Ruang

Pelaksanaan sosialisasi Perda RTRW kepada para pihak terkait dengan media tatap muka yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, pelaksanaan koordinasi penataan ruang, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan penyebarluasan informasi tata ruang melalui web site, mengindikasikan bahwa sebagian aspek pembinaan penataan ruang telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Pelaksanaan sebagian aspek pembinaan penataan ruang seperti tersebut

di atas, ternyata belum mencakup pelaksanaan keseluruhan aspek pembinaan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

3. Pengawasan Penataan Ruang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Choldin, selaku Ketua Kelompok Kerja Perencanaan dan Pemanfaatan Penataan Ruang, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Lampung Timur dilakukan secara berkala. Pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan meminta laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Disamping itu, pihak Kementerian Pekerjaan Umum juga melaksanakan *cross check* langsung di lapangan, dengan mengirimkan personil untuk bertemu langsung dengan anggota BKPRD Kabupaten Lampung Timur. Petugas tersebut melakukan inventarisasi langsung mengenai kemajuan pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang beserta hambatan yang ada. Selain

itu, petugas tersebut melakukan inventarisasi mengenai pencapaian standar pelayanan minimal bidang penataan ruang oleh pemerintah daerah.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 dirasakan belum berjalan secara optimal, terutama aspek pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagai contoh terkini adalah belum diteribkannya aktivitas para penambang pasir liar di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti yang telah merusak lingkungan sekitar tambang. Selain itu, di lapangan juga masih ditemukan pembangunan fisik terutama rumah tinggal yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Aktivitas pemanfaatan ruang yang tidak mengacu pada fungsi ruang dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti penimbunan sampah dan limbah domestik, kelangkaan air bersih dan kelangkaan lahan (kesesakan).

Pelanggaran terhadap Perda RTRW, berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Sudiby, selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lampung Timur, adalah bukti ketidaktegasan pemerintah daerah terhadap para perusak lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai pihak yang berwenang di bidang penataan ruang tidak memiliki cukup keberanian untuk melakukan penertiban dan memberikan

sanksi kepada para pelanggar tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah masih terlalu permisif terhadap ancaman pelanggaran pemanfaatan ruang yang dapat mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Choldin, selaku Ketua Kelompok Kerja Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Lampung Timur, BKPRD Kabupaten Lampung Timur baru sebatas melakukan tindakan preventif guna mengatur pemanfaatan ruang sesuai fungsi ruang wilayah. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah terkendala berbagai faktor yaitu :

1. Faktor internal pemerintah daerah
 - a. rencana tata ruang wilayah adalah ketentuan yang masih bersifat umum, yang merupakan arahan bagi pengembangan suatu wilayah per kecamatan. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur baru sebatas menggambarkan fungsi ruang dari suatu kecamatan, fungsi ruang masing-masing desa dalam kecamatan belum diatur dalam Perda RTRW. Selain itu, peta rencana tata ruang dengan skala 1 : 50.000 dirasakan masih terlalu besar sehingga tidak dapat menggambarkan secara akurat garis batas administratif hingga ke tingkat desa maupun dusun. Diperlukan rencana detail tata ruang per kecamatan dalam bentuk peraturan daerah yang telah memiliki fungsi ruang masing-masing desa dan peta yang



-
- memiliki ketelitian dengan skala 1 : 5.000.
- b. kurangnya sumber daya manusia dan pendanaan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Dengan luas Kabupaten Lampung Timur yang mencapai 5.325,03km² diperlukan dukungan pendanaan dan sarana mobilitas yang prima untuk mencapai ke seluruh pelosok wilayah kabupaten. Saat ini BKPRD Kabupaten Lampung Timur hanya mengandalkan pengawasan secara parsial di beberapa wilayah kecamatan berdasarkan ketersediaan dana dan sumber daya manusia.
 - c. kurangnya pemahaman dari aparat pemerintah penyelenggara perizinan mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga sering ditemui izin yang diberikan tidak sesuai dengan fungsi peruntukkan ruang.
 - d. aparat pemerintah seringkali tidak cukup memiliki keberanian untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar pemanfaatan ruang. Hal ini diakibatkan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah terhadap upaya penegakan peraturan daerah guna.
 - e. kurangnya sosialisasi dan penyuluhan bidang penataan ruang yang mengakibatkan belum tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang arti penting pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsi ruang wilayah. Berdasarkan hasil pengamatan langsung, terdapat kelompok masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali tentang rencana tata ruang di wilayah kecamatannya.
2. Faktor eksternal pemerintah daerah
 - a. pesatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Timur, yang berkonsekuensi pada meningkatnya permintaan akan lahan permukiman yang cenderung tidak mengindahkan kelestarian lingkungan.
 - b. adanya oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan, sebagai contoh, aktivitas penambangan pasir liar di Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai dapat terus berjalan akibat dari adanya oknum-oknum yang melindungi dan mengambil keuntungan dari kelemahan penegakan peraturan daerah oleh pemerintah daerah.
 - c. adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan jalan melanggar pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, pembalakan liar di kawasan hutan lindung.
 - d. belum ditetapkannya wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum

untuk melakukan penambangan liar dengan berbagai dalih.

- e. kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, hal ini mungkin diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dianalisis bahwa faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat antara lain masih samarnya isi kebijakan, adanya gangguan informasi, tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan, dan adanya keinginan dari anggota masyarakat untuk mencari keuntungan secara cepat dengan jalan melawan hukum.

III. PENUTUP

Penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Lampung Timur dalam kegiatan pengaturan, kegiatan pelaksanaan perencanaan tata ruang, dan kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Penetapan Perda RTRW telah memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Lampung Timur, namun, kegiatan pembinaan penataan ruang, kegiatan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, dan kegiatan pengawasan penataan ruang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang terutama pelaksanaan

ketentuan sanksi bagi para pihak pelanggar pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi diperlukan untuk tegaknya Perda RTRW, ditaati oleh semua pihak, sehingga Perda RTRW dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan guna mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agribisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Perda RTRW adalah rencana tata ruang wilayah masih bersifat umum, kurangnya sumber daya manusia dan pendanaan untuk melaksanakan pengawasan, kurangnya pemahaman aparatur pemerintah, aparatur pemerintah tidak cukup memiliki keberanian untuk memberikan sanksi, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pesatnya pertumbuhan penduduk yang berkonsekuensi pada meningkatnya permintaan akan ruang yang cenderung tidak mengindahkan kelestarian lingkungan, adanya oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan, adanya keinginan oknum masyarakat untuk mencari keuntungan dengan jalan melanggar pemanfaatan ruang, belum ditetapkannya wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat, dan kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Akib, Muhammad, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum*

- Otonomi Daerah*), Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.
- Ayu, I Gusti, *Pengantar Hukum Lingkungan*, CakraBooks, Solo, 2011.
- Biro Pusat Statistik, *Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2012*, BPS, Lampung Timur, 2012.
- Gaffar, Affan, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta. 1980.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hardjosoemantri, K., *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan kedua puluh satu, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, 2012.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media Indonesia, Bandung, 2011.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah)*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Syafrudin, Ateng, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Cetakan Kesebelas, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, Cetakan Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Timur Nomor 04 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2011-2031.

Keputusan Bupati Lampung Timur
Nomor: B.683/19/SK/2013 tentang
Pembentukan Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah Kabupaten
Lampung Timur.